



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Rianto, SHI, MH, Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi No. 1 RT 01-RW 07 Limbangan Wetan Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 392/Skkb/Leg/2023/PA.Bbs tanggal 06 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 06 Maret 2023, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 06 Maret 2023 telah mengajukan gugatan

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) kantor urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pada hari Ahad, tanggal 18 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 18 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, dan selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan buda dukhul sehingga dikarunia satu orang anak yang bernama XXXXXX (perempuan), umur 6.5 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Agustus 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
  - Tergugat terlalu cuek terhadap Penggugat dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan keluarga, kurang perhatian dan selalu marah marah yang tidak berdasar, dan juga pernah meludahi Tergugat saat terjadi perselisihan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2022, sehingga pada bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX, Kabupaten Tegal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh (7) bulan hingga sekarang, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat serta tidak mengirimkan harta benda sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi sama sekali;
6. Bahwa Keluarga pihak Penggugat dan Tergugat telah sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, (Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah cukup bukti atau alasan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satuba'in sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon di putus yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H., namun berdasarkan laporannya tanggal 06 April 2023 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian dan rukun kembali;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugatnya dan terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 *Reglement od de Rechtsvordering* (RV) dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, lagipula Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 609.000,00 (enam ratus sembilanribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H. serta Drs. Amroni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.**

**Drs.H. Amroni, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Moch. Kustanto, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	464.000,00
Biaya PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	609.000,00

( enam ratus sembilan ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)